



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 06 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/15/IV/2017 tanggal 13 April 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah di rumah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Termohon yang beralamat di Jalan Komplek Pepabri Blok D.2 No 11 RT 18 RW 04 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka selama lebih kurang 5 (lima) bulan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tahun 2014 telah melangsungkan Pernikahan yang pertama di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsyfa Khalisa Bin Ismed Try Febrianda. Bahwa pada tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah sah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0210/AC/2016/PA/Msy.*) B.n;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian sejak bulan Oktober tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon untuk hidup mandiri;
- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
- Termohon selalu membantah Pemohon dalam hal berumah tangga, sulit diajak beribadah dan sulit untuk diajari bertata krama dengan Orang Tua Pemohon;
- Termohon ingin pisah dari Pemohon dan meminta diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa sejak bulan Desember 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor tersebut diatas dan akibat dari hal itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya yang hingga saat ini sudah pisah rumah dengan Termohon selama lebih kurang 2 (dua)

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

7. Bahwa Pemohon sebelumnya telah membujuk Termohon untuk bersatu kembali akan tetapi Termohon menolak dengan alasan Termohon sudah bulat ingin bercerai dari Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut karena Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Pemohon;

9. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tahap jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA., CIL.) tanggal 18 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, karena Termohon tidak hadir di persidangan pada tahap jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Nomor: 078/15/IV/2017 Tanggal 13 April 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.Saksi

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang alat kesehatan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernah menikah pada tahun 2015 kemudian mereka bercerai, dan menikah lagi tahun 2017;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Perumahan Komplek PEPABRI Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai keturunan 1 orang anak pada pernikahan sebelumnya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak tahu masalahnya hanya tahun jika Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pernikahan Pemohon dan Termohon yang pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu penyebab langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon jika Termohon kurang hormat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah atau belum adanya upaya damai dari pihak keluarga, namun saksi sebagai teman sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernah menikah pada tahun 2015 kemudian mereka bercerai, dan menikah lagi tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Komplek PEPABRI Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak pada pernikahan sebelumnya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu masalahnya hanya tahun jika Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak pernikahan Pemohon dan Termohon yang pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu penyebab langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon jika Termohon kurang hormat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah atau belum adanya upaya damai dari pihak keluarga namun saksi sebagai teman sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon posita point 5 akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi sebatas masalah anak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban di persidangan, meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk jawaban

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn



tersebut, oleh karena itu pemeriksaan sidang dilanjutkan tanpa adanya jawaban/bantahan dari Termohon (Contradictoir Ofstegen Spraak);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kusuma Wijaya bin Untung Kawi dan Dioska Putra Anggara bin Zahrini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 April 2017 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian sejak bulan Oktober tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon posita point 5;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rochmatun, S.Ag, M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)